



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH UNGGUL MASUK DESA
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 100.3.7/028/PKS/PEM-KTT/2025

NOMOR : 1.8.10/UN32.15/KS/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-09-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARMAN JAUHARI : Selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: T.800.1.3.1/2256/BKPSDM tanggal 6 Agustus 2025, dan berdasarkan surat kuasa Bupati Tana Tidung Nomor: B.229/100.3.7.1/BUP/IX/2025 tanggal 29 September 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Tana Tidung, berkedudukan di Jl. Perintis RT. VII Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. HARDIKA : Selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kabupaten Tana Tidung (disingkat KTT) adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, yang disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten Tana Tidung berada di desa Tideng Pale, kecamatan Sesayap. Kabupaten Tana Tidung merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia..
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum milik Pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Kementerian yang membidangi urusan/penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **PIHAK KESATU**, dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dengan Sistem Swakelola dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya tersebut di atas menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah Pelaksana Swakelola Tipe II dimana menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagaimana **tercantum** dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Pendampingan Implementasi Program dan Kegiatan Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung;
- b. penyusunan Laporan Pendahuluan;
- c. penyusunan Laporan Akhir; dan
- d. penyelesaian dan Penyerahan Laporan Akhir.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Kabupaten Tana Tidung melalui Program Sekolah Unggul Masuk Desa.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan pendampingan, pelatihan, dan *workshop* dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memperoleh akses hasil pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memperoleh laporan hasil kegiatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan anggaran sesuai pendanaan yang disepakati;
 - b. menyediakan sekolah mitra, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan;
 - c. memfasilitasi kelancaran kegiatan di lapangan; dan
 - d. melakukan supervisi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menerima pembayaran biaya program sesuai pendanaan yang telah disepakati melalui rekening resmi yang ditunjuk; dan
 - b. mengakses data dan informasi relevan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menyusun perangkat, menyediakan narasumber, dan materi ajar untuk layanan pendampingan, pelatihan, dan *workshop*;
 - b. mendampingi implementasi Sekolah Unggul Masuk Desa;
 - c. membuat dan mengirimkan laporan akademik dan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan sesuai pembiayaan yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.



**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2025.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan Langkah lebih lanjut.

**PASAL 6
BIAYA KEGIATAN**

- (1) komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam Rencana Anggaran Belanja.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) pertanggungjawaban belanja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** sesuai bidang dan keahliannya melakukan pendampingan serta penguatan kapasitas terhadap Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tanah Tidung sesuai dengan kebijakan **PIHAK KESATU**;



PASAL 8
CARA PEMBAYARAN

- (1) biaya pekerjaan sesuai Pasal 6 diatur dan akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep Rencana Anggaran Belanja kepada **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep Rencana Anggaran Belanja dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep Rencana Anggaran Belanja berdasarkan hasil verifikasi;
- (5) **PARA PIHAK** menandatangani Rencana Anggaran Belanja yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (6) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Rencana Anggaran Belanja yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2);
- (7) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Rencana Anggaran Belanja dan data realisasi pembayaran biaya Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung;
- (8) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung diterima dari **PIHAK KEDUA**;
- (9) transfer pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (8) ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Nasional Indonesia
Nomor VA : 9888855531190001
Nama VA : KJS Kab. Tana Tidung

Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (9), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 9
KORESPONDENSI**


Pemberitahuan, surat menyurat, dan komunikasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibertahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

- a. Pihak Kesatu
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Provinsi Kalimantan Utara
Koordinator : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tana Tidung
Alamat : Jalan Perintis RT.VI Tideng Pale Kecamatan
Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi
Kalimantan Utara
Surel : disdikbudtanatidung@gmail.com
- b. Pihak Kedua
Universitas Negeri Malang
Koordinator : Pusat Media, Sumber Belajar dan Pendidikan
Jarak Jauh LPPP
Alamat : Jalan Semarang No.5, Kota Malang Jawa Timur
Surel : lp3@um.ac.id

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR**

- (1) masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
- (4) apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerjasama ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HARDIKA

PIHAK KESATU,



ARMAN JAUHARI

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua